

Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa

S.Y. Pudjianto¹, Joko Triyono¹, Agus Eka¹, Agus Sikwan¹, Marini^{2,*}

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Prodi Pembangunan Sosial, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email: ¹S.Y.pudjianto@fisip.untan.ac.id, ²joko.triyono@fisip.untan.ac.id, ³agus.eka@fisip.untan.ac.id,

⁴agus.sikwan@fisip.untan.ac.id, ⁵*marini@fisip.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: marini@fisip.untan.ac.id

Abstrak—Desa sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingan. Banyaknya kebijakan yang harus di jalankan oleh pemerintah desa, maka masih sering terjadi salah persepsi yang diakibatkan karena masih lemahnya sumberdaya manusia yang ada di pemerintahan Desa sehingga mengakibatkan tuntutan tepat waktu dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belum dapat tercapai. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Mempawah masih banyak desa yang belum sepenuhnya memahami perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dengan baik salah satunya desa di Kecamatan Mempawah Hilir. PKM ini bertujuan untuk melalui bimbingan teknis memberikan pemahaman tentang perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada di desa, serta pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan dalam PKM yaitu pendekatan partisipatif dan instruksional. Hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan PKM yaitu peserta memperoleh pemahaman dan informasi pentingnya perencanaan pembangunan desa, proses pengelolaan keuangan desa sampai pertanggungjawaban, juga sekaligus dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa pada tahun berjalan dan dapat menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan serta RAPBDes untuk tahun berikutnya dapat tersusun dengan baik.

Kata Kunci: Perencanaan; Pengelolaan Keuangan Desa; Perencanaan Pembangunan; Anggaran Desa

Abstract—A village as a government organization that has a strategic role in the implementation of development, because the village deals directly with people with all backgrounds needs and interests. Many policies must be implemented by the village government, so there are still often misperceptions caused by the still weak human resources in the village government, resulting in timely demands in budget use accountability reports that cannot be achieved. This condition also occurs in Mempawah Regency, there are still many villages that do not fully understand development planning and village financial management properly, one of which is a village in Mempawah Hilir District. This PKM aims to through technical guidance provide an understanding of village development planning by the needs of the community and the potential that exists in the village, as well as village financial management. The methods used in PKM are participatory and instructional approaches. The results obtained in the implementation of PKM are that participants gain understanding and information on the importance of village development planning, and the process of village financial management to accountability, also at the same time can complete village financial accountability reports in the current year and can compile development plans and activities and the RAPBDes for the next year can be compiled properly.

Keywords: Planning; Village Financial Management; Development Planning; Village Budget

1. PENDAHULUAN

Setelah di berlakukannya Undang-Undang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintahan di luar kewenangan Pemerintah Pusat. Daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta otonomi yang nyata dan bertanggungjawab (Faisal & Nasution, 2016). Kewenangan yang diberikan untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya terbatas pada Pemerintah Kabupaten dan Kota, namun termasuk Pemerintah Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI, oleh sebab itu Desa dapat diberikan penugasan pemerintahan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa.

Desa sebagai organisasi pemerintah mempunyai peranan yang setrategis, karena Desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingan. Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan sebuah negara akan ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilakukan di Desa (Mulyadi, 2019). Guna melaksanakan pembangunan desa maka diperlukan adanya dukungan sumber daya, baik berupa sumberdaya manusia, dana, maupun peralatan atau perlengkapan penunjang serta adanya perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi Desa (Handono & Fanani, 2018).

Berkenaan dengan dukungan sumberdaya tersebut maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang sumber pembiayaan bagi Desa sebagai bentuk pengutan pembiayaan bagi Desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Hibah dan Donasi dari pihak lain (Simamora et al., 2019). Bentuk transfer dana dari pemerintah terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang

merupakan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN.

Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di maksudkan sebagai perangsang untuk mendorong Desa agar dapat melaksanakan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa dan pembangunan desa dan tetap harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat atau gotong royong masyarakat desa (Anwar et al., 2023), karena dana transfer dari pemerintah pusat maupun daerah hanya bersifat stimulant yang selanjutnya diharapkan desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan menjadi desa mandiri.

Dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keuangan desa merupakan perwujudan dari desentralisasi keuangan. Dengan adanya desentralisasi keuangan desa akan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan desa sesuai prosedur pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sangatlah penting karena baik Dana Desa dan Alokasi Dana Desa merupakan dana publik yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Penggunaan keuangan desa diperlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban yang dilakukan dengan baik dan benar. Meskipun keuangan desa merupakan hak dari Pemerintah Desa dalam penggunaannya, namun dalam perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat dan Kabupaten (Pudjianto et al., 2023), sehingga perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Desa harus tetap diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat maupun Kabupaten. Pelaksanaan pembangunan desa juga harus memperhatikan aspirasi masyarakat bersama aparat pemerintahan desa karena mereka berhak mengetahui dan melakukan pengawasan jalannya pembangunan di desa.

Dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan anggaran desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa telah dijelaskan bahwa penggunaan dana ADD paling tinggi sebesar 30% dipergunakan untuk membiayai aparat pemerintahan Desa dan biaya operasional pemerintahan desa dan sebesar 70% dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan masyarakat desa (Yusup, 2022), namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Mempawah hampir semua desa yang ada mengalokasikan biaya aparatur desa dan operasional pemerintahan desa telah melibihi ketentuan Peraturan Bupati.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh sebanyak 89% dana Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk aparatur desa dan biaya operasional pemerintah desa. Selain itu laporan pertanggung jawaban penggunaan pengelolaan keuangan desa per tahapan (dua tahap atau per 6 bulan) sebagai dasar pencairan dana tahap berikutnya mengalami keterlambatan dan juga laporan akhir tahun anggaran desa, hanya 47% desa yang dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan hanya 24,8% yang dapat membuat atau melengkapi lampiran terpisah penerimaan dan penggunaan dari masing-masing sumber penerimaan. Hal ini dimungkinkan adanya tumpang tindih pembiayaan (double accounting) dalam satu kegiatan.

Belum efektivitas kinerja dalam pengelolaan keuangan desa selain disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga faktor sumberdaya manusia dalam melaksanakan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa (I Komang Gerdion et al., 2021).

Permasalahan Mitra pada PKM ini dilihat dari fenomena, setiap penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat atau dana publik harus mempunyai manfaat bahkan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat dan dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana publik yaitu melalui laporan keuangan yang dibuat secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan keuangan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas, ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan serta untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan para pihak yang telah turut memberikan donasi, investasi maupun pinjaman.

Agar perencanaan pembangunan dan pelaksanaan anggaran desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya perencanaan pembangunan desa yang baik, karena perencanaan merupakan acuan dalam menyusun dan pelaksanaan anggaran.

Perencanaan merupakan tahap awal dari suatu proses manajemen pemerintahan dan juga merupakan unsur yang paling penting dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan pemerintahan. Dalam tahap perencanaan perlu adanya musyawarah yang harus dilakukan pemerintah baik pemerintah pada tingkat atas maupun pemerintah pada tingkat bawah. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan pada tahap perencanaan atau formulasi, dan dapat dikatakan jika perencanaan suatu pemerintahan tidak berjalan dengan baik maka proses pelaksanaannya akan mengalami masalah dan hasil yang dicapai tidak akan efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam Pemerintahan Indonesia tahap perencanaan dalam melaksanakan pembangunan dikenal adanya

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Menurut Pasal 4 ayat (2), Rencana Pembangunan disusun dengan tahapan yang meliputi: penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana (Putri Angelina et al., 2019).

Dalam ketentuan Perencanaan anggaran desa (Permendagri 113/2014) termasuk didalamnya perencanaan penerimaan dan penggunaan dana desa, disusun dan dikoordinir oleh Sekretaris Desa berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa. Perencanaan keuangan desa dimulai dari pelaksanaan musawarah pembangunan desa (Musrenbangdes). Apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka akan terjadi kesinambungan antara kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri (Sari et al., 2022).

Berdasarkan hasil musrenbangdes selanjutnya Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa yaitu merupakan sekumpulan rencana pembangunan yang dipilih sesuai kebutuhan masyarakat desa yang disesuaikan dengan RPJM Desa. Setelah Rancangan Peraturan Desa disusun selanjutnya kepala desa bersama BPD mendiskusikan hal-hal apa atau kegiatan apa yang akan dilakukan ditahun yang akan datang. Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Desa dengan BPD selanjutnya melaporkannya kepada Bupati melalui Camat dan menunggu hasil evaluasinya. Setelah mendapat evaluasi dan disetujui dari Bupati melalui Camat, selanjutnya Rancangan Peraturan Desa segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dan disusunlah anggaran desa yang harus di publikasikan, dengan tujuan masyarakat desa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dan juga sebagai alat pengawasan pada saat pelaksanaan anggaran sebagai perwujudan asas transparansi.

Menurut Permendagri 20/2018, perangkat desa dalam hal ini Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksanaan kegiatan anggaran desa maka Kaur dan Kasi mempunyai tugas : 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja desa sesuai dengan bidang tugasnya, 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, 3. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, 4. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) sesuai bidang tugasnya, 5. menandatangani kerjasama dengan pihak lain, dan 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa (Gafar et al., 2023).

Dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan Anggaran Desa telah dijelaskan bahwa penggunaan dana desa sebagian besar diharapkan untuk pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Perbub Mempawah, 2015), namun dalam pelaksanaan di Kabupaten Mempawah hampir semua Desa yang ada mengalokasikan biaya aparatur desa dan operasional Pemerintahan Desa telah melebihi ketentuan Peraturan Bupati termasuk desa di Kecamatan Mempawah Hilir. Selain itu laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa terutama dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Daerah per tahapan sebagai dasar desa pencairan dana tahap berikutnya dan juga laporan akhir tahun anggaran belum sesuai dengan ketentuan yang ada (belum tepat waktu). Demikian juga dalam pelaksanaan pembangunan desa belum berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam musrenbang desa. Hal tersebut disebabkan karena belum dipahaminya penyusunan perencanaan Pembangunan desa.

Pelaksanaan keuangan desa merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa sebelumnya. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pengajuan pendanaan kegiatan, verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan (Nafidah & Anisa, 2017). Berdasarkan prioritas kegiatan maka dibuatlah Rencana Anggaran Biaya dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran yang dilampirkan dengan surat pernyataan tanggungjawab dan bukti transaksi kepada Kepala Desa untuk disetujui. Apabila ada ketidaksesuaian dengan RAB dan perencanaan yang ada atau anggaran yang diajukan terlalu besar maka pemerintah desa harus menolak pelaksanaan kegiatan dan memberikan saran untuk memperbaikinya. Dalam hal kegiatan yang telah mendapat persetujuan dan verifikasi dari pemerintah desa, maka bendahara desa akan melakukan pembayaran sesuai yang tertera dalam SPP yang telah disetujui.

Aparat pemerintahan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan keuangan desa (Wicaksono et al., 2021), karena Kepala Desa sebagai ketua pelaksana dan aparat desa lainnya menjadi pelaksana program dan kegiatan. Agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya kegiatan pembangunan (Soleh & Rochmansjah, 2015).

Jika pemerintahan desa dapat menjalankan prinsip pengelolaan keuangan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati, maka akan mempermudah pemerintah desa membuat pertanggungjawaban penggunaan dana desa tepat pada waktu yang telah ditetapkan, baik pada tahun anggaran yang sedang berjalan yang berkaitan dengan termin pencairan dana desa persemester maupun pada saat pertanggungjawaban APB Desa di akhir tahun anggaran. Agar pemerintah desa dapat melaksanakan prinsip pengelolaan keuangan desa dengan baik maka sangat diperlukan pemahaman tentang sistem dan prosedur keuangan desa dengan baik, pengetahuan tentang sistem dan prosedur keuangan desa ini sangatlah penting dipahami oleh semua aparat desa khususnya yang menangani dan bertanggungjawab secara langsung mengelola keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan kondisi yang ada tentang perencanaan pembangunan dan pelaksanaan anggaran desa termasuk di dalamnya penggunaan dana ADD dan DD di Kecamatan Mempawah Hilir, maka dapat diidentifikasi masalah masalah yang ada sebagai berikut :

Peratama Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa per tahapan (per 6 bulan) dan juga Laporan Akhir Tahun Anggaran Desa belum tepat waktu, kedua Laporan pertanggung jawaban APBDes belum melengkapi lampiran terpisah berdasarkan sumber penerimaan dan penggunaan dana, ketiga masih adanya tumpang tindih pembiayaan (double accounting) dalam pembiayaan kegiatan atau pembangunan fisik, keempat Pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana Alokasi Dana Desa dan Dana Desa belum sesuai dengan aspirasi atau yang diinginkan masyarakat, kelima belum dapat meningkatkan partisipasi gotong royong masyarakat Desa. Dan ke enam aparatur desa belum sepenuhnya memahami pembuatan perencanaan pembangunan desa yang dituangkan ke dalam APBDes serta proses dan prosedur tata kelola keuangan desa.

Sehubungan dengan permasalahan yang ada, maka Tim PKM bermaksud untuk ikut memberikan pemahaman tentang penyusunan dan proses perencanaan pembangunan desa serta memberikan pelatihan singkat dalam hal melakukan pembukuan keuangan desa dan penerapan aplikasi sistem keuangan desa agar laporan keuangan desa dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Solusi dan Luaran yang mengacu pada permasalahan yang ada di lokasi PKM dan telah di diskusikan dengan mitra dan Tim PKM, maka dirumuskan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi beserta target luarannya dapat terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Solusi dan Luaran PKM

No	Masalah	Solusi	Target Luaran
1	Perencanaan Pembangunan Desa dan Anggaran Desa	Penjelasan proses pembuatan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran serta diskusi dengan aparat desa/ BKD, merumuskan masalah yang jelas dan spesifik, merumuskan tujuan dan sasaran yang berkaitan langsung dengan masalah, menyusun anggaran dengan memperhitungkan kinerja	Membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), Membuat Publikasi RKPDes dan RAPBDes, sesuai dengan potensi desa
2	Pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa dan penggunaan pembukuan keuangan desa	Penjelasan proses akuntansi publik, Membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL),	Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa (per semester dan per tahun), Menyusun Laporan Akhir APBDes
3	Penerapan IT pengelolaan keuangan desa	Melakukan bimtek pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi keuangan desa	Dapat mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa

Sebagai gambaran kegiatan PKM yang dilaksanakan dan ditransfer pada mitra dapat disajikan diantaranya 1) Tim PKM memberikan pemahaman secara umum tentang pentingnya penyusunan perencanaan pembangunan desa dan penyusunan RAPBDes; 2) Tim PKM bersama mitra menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, pembangunan, dan anggaran desa; 3) Tim PKM memberikan bimtek secara langsung kepada mitra yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan para pelaksana anggaran, khususnya para aparatur yang secara langsung menangani pengelolaan keuangan desa; 4) Pengetrapan aplikasi sistem keuangan desa dan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan persemester serta Laporan Keuangan akhir tahun.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Kegiatan PKM

Kegiatan ini dilakukan pada bulan November 2023, melibatkan dua mitra yaitu Kecamatan dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Beberapa persiapan yang dilakukan, diantaranya: pertama Persiapan tim PKM berupa rapat tim, diskusi tema kegiatan, pemilihan masalah yang diangkat, pertimbangan penentuan mitra untuk berkolaborasi, dan penyusunan proposal kegiatan. Kedua persiapan berupa

penjajakan kepada pihak mitra dan para ahli mengenai pengelolaan keuangan desa dan pembangunan desa dan ke tiga menghubungi pihak terkait untuk kerjasama dalam kegiatan PKM, mendiskusikan mengenai metode kegiatan dan evaluasi.

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan dengan penjabaran tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengaturan jadwal pelaksanaan dengan parapihak yang terkait baik mitra maupun Tim PKM.
2. Melaksanakan kegiatan PKM (penyampaian materi dan bimtek) di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir selama dua hari.

2.3 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PKM ini secara teknis dalam bentuk penyuluhan dan bimtek sebagai edukasi publik mengenai perencanaan pembangunan desa dan anggaran desa. Metode penyuluhan dimaksud dilakukan dengan dua cara, yakni metode ceramah dan diskusi guna mengedukasi perangkat desa dan masyarakat dan bimtek bagi perangkat desa yang secara langsung menangani keuangan desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pertama tim PKM dan juga narasumber dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mempawah menyampaikan materi sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah di sepakati sebelum pelaksanaan kegiatan. Tim PKM dari Untan memberikan materi secara teoritis praktis tentang perencanaan pembangunan dan proses akuntansi publik, sedangkan tim dari Pemerintah Daerah memberikan materi tentang berbagai kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Untuk kegiatan bimbingan teknis aplikasi sistem keuangan desa dilakukan secara langsung kepada aparatur/staf yang secara langsung menangani pembukuan juga para operator IT yang melakukan input data keuangan yang langsung dapat diakses ke bagian keuangan Pemerintah Desa.

a. Pendekatan Partisipatif

Kegiatan ini dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Dengan demikian, peserta PKM dapat melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber / pemateri dan pelatih/ instruktur bimtek. Pendekatan ini efektif untuk mengukur tingkat atensi peserta/ para pelaksana keuangan desa. Pendekatan ini digunakan karena dianggap paling cocok untuk kegiatan bimbingan teknis (Merta, 2018; Sangian et al., n.d.; Sariah, 2013).

b. Pendekatan Instruksional

Kegiatan ini dilakukan melalui pemaparan narasumber dan Tim PKM mengenai pengelolaan keuangan desa dan perencanaan pembangunan desa, pada kegiatan PKM juga memberikan buku panduan singkat operasional aplikasi sistem keuangan desa.

2.4 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi materi perencanaan dan anggaran desa serta bimtek aplikasi keuangan desa melalui tanya jawab peserta PKM serta menerapkan dalam pembuatan perencanaan desa yang telah ada dan melakukan secara langsung proses pembukuan yang dilakukan oleh staf keuangan desa sampai dapat membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Evaluasi kegiatan PKM dilaksanakan setelah semua kegiatan dilakukan, baik metode diskusi dan bimtek dilakukan secara langsung dilokasi PKM, diikuti oleh perangkat desa dan juga BKD serta masyarakat yang telah mendapat undangan untuk mengikuti kegiatan PKM dari pihak desa. Bentuk evaluasi dilihat dari jumlah respon yang masuk selama pelaksanaan kegiatan dan juga mampu melaksanakan materi bimtek.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penjelasan Kegiatan

PKM dilaksanakan pada bulan November 2023, dalam pelaksanaan kegiatan PKM, tim diawali dengan persiapan rapat anggota untuk menentukan tema, teknis pelaksanaan dan evaluasi serta lokasi PKM. Selanjutnya masing-masing anggota tim PKM mencari materi yang akan di sampaikan dalam kegiatan PKM. Kemudian menyampaikan dan koordinasi dengan mitra dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan persetujuan dan para pejabat yang bersedia memberikan materi penyuluhan maupun bimtek keuangan desa.

Berdasarkan beberapa pertemuan koordinasi dan observasi lokasi yang akan dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan PKM. Berikut hal-hal yang berhasil disepakati:

- 1) Perwakilan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjuk untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Perwakilan dari tim PKM Untan menyampaikan proses akuntansi publik dan perencanaan pembangunan.

- 3) Perwakilan dari Keuangan Daerah menyampaikan penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dan cara input data keuangan.
- 4) Tim PKM Untan dan perwakilan/ staf Keuangan Daerah secara bersama-sama memandu para staf keuangan desa untuk memasukkan data keuangan desa masing-masing ke dalam aplikasi keuangan sampai menjadi laporan keuangan akhir tahun yang siap untuk di pertanggungjawaban.



Gambar 1. Dokumentasi praktik input data

Kegiatan PKM dilaksanakan di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, sedangkan peserta yang diundang untuk mengikuti kegiatan PKM terdiri dari unsur Kepala Desa dan staf keuangan, Badan Permusyawaratan Desa dan dari unsur masyarakat di 5 desa. Pelaksanaan kegiatan PKM dilakukan pada tanggal 15 November 2023 pukul 10.00 – 12.00 untuk kegiatan pemahaman perencanaan pembangunan desa dan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan desa.

Kegiatan bimtek dilaksanakan mulai pukul 13.00 sampai selesai, kegiatan ini didahului dengan penjelasan secara singkat tentang aplikasi sistem keuangan desa, selanjutnya peserta bimtek melakukan input data yang telah di persiapkan oleh masing-masing peserta. Instruktur dan tim PKM Untan membantu peserta yang masih mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi dan menjelaskan tentang apa yang menjadi kendala dalam melakukan input data keuangan.

Kegiatan bimtek dilakukan dengan pendekatan secara langsung, artinya instruktur tidak memberikan pengajaran formal, namun dilakukan dengan pendekatan interaktif secara langsung untuk mengatasi atau membantu kesulitan penerapan baik yang berkaitan dengan pembukuan keuangan desa maupun penggunaan aplikasi sistem keuangan desa. Dengan model tersebut dihadapi para peserta bimtek dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan tugasnya di kantor desa masing-masing. Model ini dilakukan oleh tim PKM untuk membantu para staf kantor desa agar dapat segera menyelesaikan tugasnya membuat Laporan Keuangan Desa dengan baik benar, sehingga para peserta setelah selesai mengikuti bimtek selesai juga pekerjaannya dan tidak terbebani lagi tugas pada akhir tahun.

Pada kegiatan ini instruktur membekali peserta dengan materi yang bertujuan agar peserta memiliki pemahaman tentang;

- 1) Pemahaman tujuan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, pengelolaan SDA dan lingkungan serta memahami kesenangan desa.
- 2) Pemahaman perencanaan pembangunan, anggaran dan pelaksanaan kegiatan, meliputi rumusan masalah, tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan pemecahan masalah, penyusunan rencana partisipatif, anggaran disusun berdasarkan kinerja.
- 3) Pemahaman pengelolaan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran berdasarkan asas akuntabel, partisipatif dan transparan.
- 4) Pemahaman pendapatan dan belanja desa serta pengelolaan keuangan desa.
- 5) Pemahaman proses pengelolaan keuangan desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.





Gambar 2. Dokumentasi kegiatan PKM

3.2 Tingkat Pemahaman Tentang Kegiatan yang Berlangsung

Guna mencapai tujuan PKM kegiatan yang dilakukan terdiri dari beberapa cara pertama narasumber menyampaikan materi 3 jam (10.00-12.00), kemudian tanya jawab dan jika peserta sudah mengerti semuanya maka acara kedua pukul 13.00 adalah bimbingan teknis penerapan IT dalam mengelola keuangan desa, berupa praktik input data ke aplikasi keuangan desa, sehingga peserta yang ditugaskan dari desa mampu melakukannya yang nanti akan diterapkan di desa masing-masing.

Indikator tercapainya tujuan kegiatan PKM ini diantaranya; pertama peserta mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pembangunan dan desa dan pengelolaan keuangan desa, kedua peserta mampu mengelola menggunakan aplikasi keuangan desa. Tolak ukur untuk mencapai indikator tersebut dilakukan dengan 2 cara yaitu wawancara (evaluasi) peserta dan melihat hasil kerja saat peserta diberikan tugas.

Hasil dari wawancara yang dilakukan oleh tim PKM tentang pelaksanaan kegiatan PKM sebagai berikut:

- 1) Memahami proses perencanaan dan kegiatan pembangunan yang seharusnya dilakukan di desa, namun proses perencanaan pembangunan yang ada di desanya belum sepenuhnya dilakukan.
- 2) Memahami perlunya partisipasi masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan di desa sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan selaras dengan kebutuhan atau yang diharapkan oleh masyarakat desa.
- 3) Memahami bahwa perencanaan kegiatan pembangunan yang dihimpun dari masyarakat atau aspirasi masyarakat harus dipilih sesuai skala prioritas karena terbatasnya anggaran/ dana yang tersedia setiap tahun.
- 4) Memahami ternyata proses pembukuan/ administrasi keuangan saling keterkaitan mulai dari perencanaan anggaran yang disusun berdasarkan partisipasi masyarakat sampai tersusunnya laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.
- 5) Memahami pentingnya pencatatan dokumen transaksi sebagai dasar input data pada aplikasi keuangan desa yang selanjutnya akan terhubung dengan keuangan Pemerintah Daerah.
- 6) Memahami pentingnya menggunakan aplikasi keuangan yang meringankan tugas mereka.

Kelebihan dari metode PKM ini peserta antusias untuk ikut mencoba sebab yang diundang memang yang memiliki tugas, sehingga PKM ini dirasakan manfaatnya untuk membantu pekerjaan. Kegiatan yang disajikan sesuai kebutuhan maka akan bermanfaat dan memberikan dampak pada kemajuan (Kuswandoro, 2016; R Fathy, 2019), selain itu peserta juga semangat mengikutinya karena sesuai kebutuhan (K Endah, 2020; Marini & Nurhadi, 2019). Pada PKM ini juga melibatkan tokoh masyarakat sebagai kontrol untuk pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

Rencana tindak lanjut pada PKM ini karena kegiatan PKM yang singkat, maka akan ada lagi pertemuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, yang dilakukan bersama dengan mahasiswa sebagai bentuk KKN mahasiswa.

4. KESIMPULAN

Kegiatan PKM yang dilaksanakan di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah khususnya yang dilaksanakan oleh tim PKM Untan bekerjasama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kegiatan PKM ini berusaha membantu dan mempertemukan secara terbuka antara aparat Pemerintahan Desa khususnya yang menangani APBDDes dengan Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan dan pengalokasian keuangan desa. Dimana selama ini sering terjadi salah persepsi yang diakibatkan karena masih lemahnya sumberdaya manusia yang ada di pemerintahan desa sehingga mengakibatkan tuntutan tepat waktu dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belum dapat tercapai. Para peserta yang menghadiri kegiatan PKM baik dari pemerintahan desa, BPD dan masyarakat yang diundang merasa puas telah memperoleh pemahaman yang lebih jelas dari para narasumber yang memberikan materi penyuluhan maupun instruktur yang memberikan

pelatihan secara langsung, sehingga peserta selain memperoleh pemahaman juga sekaligus dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pada tahun berjalan dan dapat menyusun perencanaan pembangunan dan kegiatan serta RAPBDes untuk tahun berikutnya dapat tersusun dengan baik. Beberapa peserta masih ada yang merasa kesulitan untuk meng input datanya dikarenakan kegiatan pembangunan desa yang telah dilakukan, namun data pendukungnya belum ada. Hal ini dikarenakan adanya berbagai masalah antaranya penunjukan pihak ketiga yang kurang tepat, adanya masalah kepentingan antara aparat desa dengan BKD, staf bagian keuangan yang ada sering mengalami penggantian dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas di bagian keuangan serta tidak memahami tentang IT.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, H., Chainar, Rasidar, Thea Purnama, D., & Marini. (2023). Management of APB DESA in Community Empowerment in Sejegi Village, East Mempawah District, Mempawah Regency. *International Journal Of Education, Vocational and Social Science (IJEVSS)*, 02(4), 2023. www.suarasurabaya.net,
- Faisal, & Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah : Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 206–215.
- Gafar, T. F., Suryaningsih, Zamhasari, & Krisnawansyah, Y. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa: Menilik Peran Perangkat Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 207–218.
- Handono, A. T., & Fanani, Z. (2018). Realitas Pengelolaan Keuangan Desa: Dominasi dalam Pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Mojokerto. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5168>
- I Komang Gerdion, A., I Ketut Kasta Arya Wijaya, & I Wayan Arthanaya. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391–396. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>
- K Endah. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Jurnal.Unigal.Ac.Id*, 6(1). <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3319>
- Kuswandro, W. E. (2016). Strategi pemberdayaan masyarakat desa berbasis partisipasi. *Percikan Pemikiran Tata Kelola Dan Pembangunan Desa*, November, 380–391.
- Marini, & Nurhadi. (2019). Peran Modal Sosial Dalam Pengembangan Kelompok Tani Daya Karya Mandiri (Dkm) Studi Pada Program Csr Pertamina Ep Asset-Sanga Sanga Field Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur [Universitas Gadjahmada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/183723>
- Merta, M. (2018). Penerapan Teknik Partisipatory Rapid Appraisal (Pra) Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Dataran Tinggi Nusa Tenggara Timur. *Eknologi Pertanian Universitas Udayana Journal*.
- Mulyadi, I. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintahan Desa Di Kota Sawahlunto. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2).
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Perbub Mempawah. (2015). Peraturan Bupati Mempawah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mempawah.
- Pudjianto, S., Rasidar, Chainar, Thea Purnama, D., & Marini. (2023). The effectiveness of village financial management in the implementation of accounting systems and procedures in Paloh District, Sambas Regency. *Research Horizon*, 3(6), 611–627.
- Putri Angelina, S. D., Yulianto, A., & Wijayanty, H. (2019). Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah Di Kota Mojokerto. *Brawijaya Law Student Journal Published by Faculty of Law, Universitas Brawijaya*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3356>
- R Fathy. (2019). Modal sosial: Konsep, inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat. *Journal.Ugm.Ac.Id*. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47463>
- Sangian, D. A., Dengo, S., & Pombengi, J. D. (n.d.). Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Di Desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan.
- Sari, Y. K., Sholihah, Q., & Wanumawatie, I. (2022). Evaluasi Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa (Suatu Kajian Pelatihan Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Kabupaten Bojonegoro pada Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.11>
- Sariah. (2013). Kegiatan Belajar Partisipatif. *Jurnal Pemikiran Islam*, 37(1).
- Simamora, J. T., Siallagan, H., & Siregar, H. (2019). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *PATIK: Jurnal Hukum*, 8(2), 85–99. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16770/SKRIPSI%20LENGKA>
- Soleh, C., & Rochmansjah. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. Edisi Revisi. Fokusmedia.
- Wicaksono, I., Bahtiar, B., & Maulana, A. (2021). Pelatihan Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Di Randuagung Sumberjambe Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage*, 2(1). <https://doi.org/10.32528/jpmm.v2i1.5000>
- Yusup, Y. (2022). PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TAMPULANGIT KECAMATAN PAJU EPAT KABUPATEN BARITO TIMUR. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 4(2). <https://doi.org/10.20527/jpp.v4i2.5731>